BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENUNJUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN SEBAGAI PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan terjadi tumpang tindih terhadap penunjukan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sebagai Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam Kabupaten Bireuen, maka untuk ada kepastian terhadap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang mengelola Pajak dan Retribusi Daerah dimaksud, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bireuen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Sebagai Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam Kabupaten Bireuen, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Scanned by CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENUNJUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN SEBAGAI PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Scanned by CamScanner

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;

6. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

7. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang dibuat oleh Bupati untuk melaksanakan kewenangan dan tugas sebagai mana diamanahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

8. Pajak Daerah yang selanjutnya di sebut Pajak adalah Iuran rakyat kepada Negara/Daerah yang dapat dipaksakan tanpa kontraprestai (jasa tumbal) berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran Negara/Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan umum.

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Iuran rakyat kepada Negara/Daerah yang dapat dipaksakan tanpa kontra prestasi (jasa tumbal) sehubungan dengan penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga Daerah.

BAB II
PENUNJUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (SKPK)

Pasal 2

Dengan Peraturan ini menunjuk Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sebagai Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam Kabupaten Bireuen.

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bireuen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Sebagai Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Kabupaten Bireuen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Scanned by CamScanner

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 28 Maret 2012

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 29 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. RAZUARDI, MT
Pembina Utama Madya
Nip. 19611209 199003 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2012 NOMOR 133

Scanned by CamScanner

Lampiran : Peraturan Bupati Bireuen
Nomor : \\ Tahun 2012
Tanggal : 28 Maret 2012

SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN PENGELOLA
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	SKPK	JENIS PENEMAAN	DASAR HUKUM (QANUN NOMOR)	KET
1.	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - Retribusi Rumah Potong Hewan	50 Tahun 2002 13 Tahun 2011	
2.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	- Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	17 Tahun 2010	
3.	DINAS SOSIAL, TENAGA KEJA DAN MOBILITAS PENDUDUK	- Retribusi Kartu Identitas Kerja	17 Tahun 2010	
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Jasa Usaha Alat Berat - Pengujian/Pengetesan Lapangan	22 Tahun 2010 22 Tahun 2010 22 Tahun 2010	
5	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - Retribusi Pelayanan Pasar - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Jasa Usaha Alat Berat (Truck Tangki Penyedotan Tinja)	8 Tahun 2011 7 Tahun 2011 22 Tahun 2010 22 Tahun 2010	
6.	DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor - Retribusi Terminal - Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	10 Tahun 2011 21 Tahun 2010 24 Tahun 2010 11 Tahun 2011	
7	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KP2TSP)	- Retribusi Izin Gangguan (HO) - Retribusi Izin Trayek - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - Izin Usaha Kelautan dan Perikanan	14 Tahun 2011 12 Tahun 2011 19 Tahun 2010 Keputuan Bupati Bireuen Nomor 494 Tahun 2004	

Scanned by CamScanner

NO	SKPK	JENIS PENERIMAAN	DASAR HUKUM (QANUN NOMOR)	KET
8.	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH	- Pajak Restoran - Pajak Penerangan Jalan - Pajak Hotel - Pajak Reklame - Pajak Sarang Burung Walet - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - Pajak Hiburan - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Tanah milik Pemerintah Daerah - Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	12 Tahun 2010 16 Tahun 2005 15 Tahun 2010 13 Tahun 2010 11 Tahun 2010 14 Tahun 2010 9 Tahun 2010 6 Tahun 2011 34 Tahun 2002 22 Tahun 2010 22 Tahun 2010 20 Tahun 2010	
9.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	9 Tahun 2011	
10.	DINAS KESEHATAN	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	16 Tahun 2011	
11.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	- Retribusi Hasil Kelautan dan Perikanan	Keputuan Bupati Bireuen Nomor 494 Tahun 2004	

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner